

**LAPORAN REALISASI BELANJA  
HONORIUM KEGIATAN ASN DAN NON ASN  
PERIODE JANUARI  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tim penyelenggara dimaksud sebagai penerima Honorarium diatur sesuai dengan dasar hukum yang telah dibuat dan disepakati.

Sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 33 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi serta tata Dinas Penanaman Modal pelayanan terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas berikut tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu satu Pintu.

**a. Tugas**

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di berikan kepada daerah.

**b. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, Pelayanan Terpadu satu pintu;
- 2) Penyelenggaraan urusan penanaman modal,dan Pelayanan Terpadu satu Pintu ;
- 3) Koordinasi, Pengawasan, pembinaan, evaluasi, pelaporan, dan pelaksanaan tugas bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu,;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;

- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - a) Untuk menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 3 (tiga) Ahli Madya, 1 (satu) Kasubag, 8 (delapan) Ahli Muda Jabatan Fungsional dan Tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas adalah melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ruang lingkupnya yang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
    - Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan penyusunan program;
    - Penyelenggaraan teknis operasional yang meliputi bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyusunan rencana dan program kerja di bidang Penanaman Modal, PTSP;
    - Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan kebijakan pimpinan.
  - b) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:
    - Sub Bagian Tata Usaha;
    - Bidang Penanaman Modal
    - Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - c) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:
    - Kepala Dinas;
    - Sekretaris

- Analis Kebijakan Ahli Madya 3 (tiga )Orang
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Analis Keuangan Pusat dan Daerah
  - Perencana Ahli Muda
  - Analis Kebijakan Ahli Muda 5 (lima) Orang
- d) Tempat kedudukan / domisili Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Kepulauan Anambas bertempat di Jalan Imam Bonjol No. 50 Tarempa Kecamatan Siantan.
- e) Terhitung tanggal **1 Mei 2023 hingga sekarang tahun 2023**, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh **ABDUL RASYID,SE** selaku Kepala Dinas berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 04 TAHUN 2023 tanggal 01 Maret 2023.

**BAB II**  
**IKHTISAR REALISASI HONORAIUM**  
**KEGIATAN BULAN JANUARI 2024**

**2.1 Ringkasan Honorarium**

Honorarium Kegiatan dapat digolongkan menjadi 2 hal yaitu :

1. Honorarium yang terkait operasional perangkat daerah seperti: honorarium pengelola keuangan, honorarium honor pengelola Sistem Informasi (website) dan lain-lain, kriterianya bersifat rutinitas yang diselenggarakan oleh perangkat daerah masing-masing.
2. Honorarium yang terkait dengan output, contoh honorarium penyelenggaraan workshop/seminar, honorarium penyelenggaraan ujian dan lain-lain, kriterianya :
  - a. Pelaksanaannya memerlukan pembentukan panitia/tim/ kelompok kerja Mempunyai output jelas dan terukur;
  - b. Sifatnya koordinatif dengan mengikutsertakan perangkat daerah/Organisasi lain;
  - c. Sifatnya temporer sehingga pelaksanaannya perlu diprioritaskan atau diluar jam kerja;
  - d. Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS disamping tugas pokoknya sehari-hari pokoknya sehari-hari;
  - e. Bukan operasional yang dapat diselesaikan secara internal perangkat daerah.

Syarat dan ketentuan pemberian Honorarium adalah sebagai berikut :

1. Diberikan kepada PNS maupun Non PNS yang terkait dengan pelaksanaan APBD dan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
2. Pemberian Honorarium dilakukan secara proporsional disesuaikan dengan besar kecilnya anggaran PD, maksud dan tujuan serta waktu pelaksanaan masing-masing DPA SKPD. Tim/Panitia Penyelenggara Kegiatan yang menerima honorarium harus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala PD yang merupakan bagian tidak terpisah dari DPA SKPD. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuatda

## 2.2 Realisasi Penyerapan Anggaran Honoraium

### c. Program : Pelayanan Penanaman Modal

NO	SUB KEGIATAN	URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	Penyediaan Pelayanan Perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis resiko terintegrasi secara elektronik	Honorarium Tim Pelaksana kegiatan dan sekretariat	276.000.000	0	276.000.000

Untuk Penyerapan Anggaran Pada Sub kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Pada Tahun Anggaran 2024 dengan pagu Anggaran Rp.276.000.000,- pada bulan Januari dengan terealisasi di bulan Januari **Nihil** Rp,276.000.000,-

### BAB III PENUTUP

**Honorarium** Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2024 ini sebagai bentuk laporan Realisasi Keuangan dan kegiatan Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu satu Pintu.

Sebagai bagian terakhir dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Dengan segala keterbatasan yang ada, kami berupaya untuk menjaga keandalan informasi yang disajikan dalam laporan Realisasi Honorarium sebagai wujud pertanggungjawaban realisasi anggaran pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu Melalui Sumber anggaran APBD sebelum laporan ini disampaikan dan dipergunakan pihak-pihak terkait. Namun demikian, kami menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan ini masih belum sempurna. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak guna penyempurnaan di masa mendatang.

Akhir kata, kiranya Laporan Realisasi Honorarium Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dan memberikan informasi secara transparan kepada para stakeholders sehingga dapat memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 03 Februari 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu satu pintu , Kabupaten  
Kepulauan Anambas,



NIP. 196811251 199403 1 009